

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PENGUNAAN KODE ICD 10 DAN ICD 9-CM PADA DOKUMEN REKAM MEDIS		
	No Dokumen 445/ 124/ SPO- 2022	No Revisi 05	Halaman 1/2
SPO	Tanggal terbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD Nip. 19710514 200212 2 002	

Pengertian	Prosedur ini mengatur tata cara Koding penyakit serta tindakan medis yang dilakukannya yaitu pemberian penetapan dengan menggunakan huruf dan angka yang mewakili komponen data penyakit.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penyelenggaraan rekam medis rawat inap, tentang pemberian kode (koding) berkas rekam medis pasien yang sudah pulang diinstalasi rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
Kebijakan	Keputusan Direktur Nomor : 445/51/MRMIK/2022 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Instalasi Rekam Medis
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien pada instalasi rawat inap dan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat harus menuliskan diagnosa penyakit serta tindakan medis yang dilakukan. 2. Diagnosa penyakit serta tindakan medis yang dilakukan dituliskan dalam lembaran rekam medis. 3. Penulisan diagnosa penyakit oleh dokter berpedoman kepada ICD-10 yang dikeluarkan WHO. 4. Petugas rekam medis bagian koding melakukan pengkodean penyakit serta tindakan medis yang dilakukan pada RM 1 lembar rekam medis. 5. Apabila petugas coding ragu dengan diagnosa penyakit yang dibuat dokter maka petugas koding menanyakan kepada

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	PENGUNAAN KODE ICD 10 DAN ICD 9-CM PADA DOKUMEN REKAM MEDIS		
	No Dokumen 445/ 124/ SPO- 2022	No Revisi 05	Halaman 2/2
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD Nip. 19710514 200212 2 002	

	dokter yang bersangkutan. 6. Kode juga diberikan apabila ada diagnosa tambahan. 7. Petugas koding memasukan kode penyakit kedalam buku indeksing.
Unit Terkait	Instalasi Rekam Medis, Penunjang , Direktur Rumah Sakit.